GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API DAN KERETA API INDRALAYA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk [illegible] Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Tarif Layanan pada BLUD UPTD Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa [illegible] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 73);

13. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 46);

14. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API DAN KERETA API INDRALAYA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

[illegible]

BAB II
[illegible]
Bagian Kesatu
[illegible]
Pasal 2

[illegible]

BAB III
TARIF LAYANAN
Pasal 5

(1) Objek layanan pada BLUD yang dikenakan Tarif Layanan meliputi:
a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]

(2) [illegible] dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(3) Pengecualian atas objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]

Pasal 6

(1) Pembayaran yang berasal dari Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pendapatan BLUD.

(2) Pemanfaatan dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan untuk memenuhi pengeluaran pelayanan UPTD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

(3) Pembayaran atas objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]

BAB IV
TATA CARA PEMANGGUNGAN TARIF LAYANAN
Pasal 9

(1) Pelunasan [illegible] pembayaran Tarif Layanan berdasarkan [illegible] jam yang dipesankan.

[illegible]

BAB V
PENETAPAN TARIF
Pasal 10

(1) Dalam hal kondisi tertentu atau dimohonkan [illegible] Tarif Layanan diatur dilakukan penetapan dengan pertimbangan [illegible] Kepala UPTD.

(2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. penetapan pada layanan dan/atau Tarif layanan;
b. penetapan pada layanan dan Tarif layanan lain; atau
c. penetapan pada layanan dan Tarif layanan [illegible].

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan dilakukan [illegible] Kepala UPTD [illegible].

(4) Dalam rangka penetapan Pemanfaatan [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPTD [illegible] Gubernur [illegible] [illegible] paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Kepala UPTD dimungkinkan.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tarif Layanan
Pasal 11

[illegible]

BAB VI
PENGEMBALIAN DAN PENGALIHAN
Pasal 12

(1) Gubernur melakukan pembatasan dan pengawasan pada BLUD secara [illegible] Pemerintah Provinsi [illegible].

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. pembatasan [illegible]; dan
b. pembatasan [illegible].

(3) Dalam melakukan pembatasan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat [illegible] Pelaksana Teknis Dinas [illegible].

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2025
PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 16